PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAMAN DAERAH DALAM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, menyebutkan Pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang wajib mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan pada saat pembahasan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan pada Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Persetujuan Pinjaman Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang tanggal 13 September 2021;

2. Hasil Persetujuan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 15 September 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Pinjaman Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar), dengan suku bunga sebesar 6% per tahun.

KEDUA : Besaran Pinjaman Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penggunaan Pinjaman Daerah, sebagai berikut:

1.	Pembebasan Jalan Lingkar	Rp. 100.000.000.000,-
2.	Pembebasan Lahan Embung Kaliombo	Rp. 20.000.000.000,-
3.	Pasar Hewan Pamotan	Rp. 5.000.000.000,-
4.	Pembangunan Embung Glebeg dan Revisi DED	Rp. 5.000.000.000,
5.	Pengadaan LPJU	Rp. 2.000.000.000,-
6.	Peningkatan dan Pelebaran Jalan	Rp. 68.000.000.000,-

b. Jumlah Pinjaman Daerah sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar).

c. Jangka waktu Pinjaman Daerah selama 2 (dua) Tahun, Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024.

d. Rencana Pengembalian Pinjaman Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024 dengan estimasi Bunga sebesar 6% sebagai berikut:
   1. Pokok Pinjaman Rp. 200.000.000.000,-
   2. Bunga Pinjaman Rp. 12.000.000.000,- +
   Jumlah Kewajiban Rp. 212.000.000.000,-

KETIGA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 September 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

SUPADI